



KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 3 /K.PIMP/III.01/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses dimana masa reses bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

14. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Pelaksanaan kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dapat dilakukan baik secara perseorangan atau kelompok.
- KEDUA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- KETIGA : Masa reses Anggota DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a) waktu reses Anggota DPRD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b) rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c) hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;
 - d) kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berkewajiban :
1. membuat Rencana Kegiatan (Proposal), kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan (proposal);
 3. membuat laporan tertulis dan laporan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan, yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang memuat :
 - 1) waktu dan tempat kegiatan reses;
 - 2) tanggapan, aspirasi dan pengaduan masyarakat;
 - 3) dokumen peserta dan kegiatan pendukung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung akan diberikan surat penugasan sesuai jadwal waktu kegiatan.
- KEENAM : Ruang lingkup dalam Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan satuan biaya untuk :
1. biaya ATK
 2. cetak banner
 3. konsumsi nasi kotak
 4. konsumsi snack
 5. sewa tempat/gedung/tenda/meja/kursi/sound sistem

- KETUJUH : Dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, menunjuk:
1. Koordinator adalah petugas yang ditunjuk oleh Anggota DPRD melalui surat usulan masing-masing Anggota DPRD dengan melampirkan KTP, Buku Rekening Bank Lampung dan NPWP, untuk membantu pelaksanaan kegiatan Reses pada Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampung dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dengan rincian belanja:
 - a) sewa tempat/gedung/tenda/meja/kursi/sound sistem
 - b) konsumsi nasi kotak
 - c) konsumsi snack
 2. Staf Pendamping adalah Staf pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung dengan tugas mengumpulkan hasil reses berupa absen, bukti sewa gedung, konsumsi, nasi kotak, dan snack, dan dokumentasi foto.
 3. Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD membantu penyeleenggaraan Reses dan menyusun laporan akhir dari proses undangan, proposal, jadwal dan laporan serta penjilidan dengan rincian belanja:
 - a) biaya ATK
 - b) cetak banner.
- KEDELAPAN : Anggaran untuk penunjang pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal